



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

MENGESAHKAN

Salinan Foto Copy ini sesuai dengan aslinya

No

Tasikmalaya

An. Kepala Kantor Kementerian Agama

Kab. Tasikmalaya

Kepala Subbag Tata Usaha



6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

Selama Foto Copy ini sesuai dengan aslinya

No. 19/10/1995
An. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Tasikmalaya
Membaca Subbag Tata Usaha

19/10/1995
DUDU ROHMANN, M.Si
NIP. 1972 0205 190303 1 002

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama** : Membuka dan menergerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua** : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga** : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat** : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima** : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENGESAHKAN

Salinan Foto Copy ini sesuai dengan aslinya

No:

Tasikmalaya:

19/10/2016

Ag. Menteri Kantor Kementerian Agama

Kab. Tasikmalaya

Kepala Subbag Tata Usaha



SAADILLAH MURSJID, M.Si
NIP. 0172 0205 199303 1 002

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

MENGESAHKAN

Salinan Foto Copy ini sesuai dengan aslinya

No. : *y/ta/zmt*

Tasikmalaya : *y/ta/zmt*

An. Kepala Kantor Kementerian Agama

Kab. Tasikmalaya

Kepala Subbag Tata Usaha



MENGESAHKAN
Salinan Foto Copy ini sesuai dengan aslinya
No. 110/2016

Tasikmalaya
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tasikmalaya
Kecamatan Subang Tata Usaha



NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
		101	35	Madrasah Tsanawiyah Negeri Rawamerta	Kab. Karawang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Karawang di Jl. Kaum As - Badikin Ds. Sukamerta Kec. Rawamerta
		102	36	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pasir Jambu	Kab. Bandung	Madrasah Tsanawiyah Swasta Mathlail Anwar Sukarasa Pasir Jambu Soreang
		103	37	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cikalong Wetan	Kab. Bandung	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Huda Cikalong Wetan
		104	38	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cikancung	Kab. Bandung	Madrasah Tsanawiyah Swasta Fathul Huda Kec. Cikancung
		105	39	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tarikolot	Kab. Sumedang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarikolot Ds. Tarikolot Kec. Wado
		106	40	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ujung Jaya	Kab. Sumedang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Ujung Jaya Kec. Ujung Jaya
		107	41	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cikatomas	Kab. Tasikmalaya	Madrasah Tsanawiyah Swasta Cikatomas Ds. Pakemitan Kec. Cikatomas
		108	42	Madrasah Tsanawiyah Negeri Salawu	Kab. Tasikmalaya	Madrasah Tsanawiyah Swasta Miftahul Huda Nagerang Kec. Salawu
		109	43	Madrasah Tsanawiyah Negeri Leuwisari	Kab. Tasikmalaya	Madrasah Tsanawiyah Swasta Cilenga Kampung Cilenga Ds. Solawangi Kec. Leuwisari Singaparna
		110	44	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bantarkalong	Kotip Tasikmalaya	Madrasah Tsanawiyah Swasta Manbaul Falah Pamijahan Kec. Bantarkalong
		111	45	Madrasah Tsanawiyah Negeri Singaparna	Kotip Tasikmalaya	Madrasah Tsanawiyah Swasta Cintawana Kampung Cintawana Ds. Cikunten Kec. Singaparna
		112	46	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pamarican	Kab. Ciamis	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pamarican Ds./Kec. Pamarican
		113	47	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cimerak	Kab. Ciamis	Madrasah Tsanawiyah Swasta Cimerak Ds./Kec. Cimerak
		114	48	Madrasah Tsanawiyah Negeri Linggasari	Kotip Banjar	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al - Taqwa Kel. Bojong Kantong Kec. Linggasari
		115	49	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jatitujuh	Kab. Majalengka	Madrasah Tsanawiyah Swasta GUPPI Ds./Kec. Jatitujuh